



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BALANGAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, hidayah atas segala bimbingan dan petunjuk Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunannya Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, Yaitu 2021 – 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan RENSTRA ini dan dengan segala kerendahan hati kami memohon saran, tanggapan dan kritik yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan pembuatan RENSTRA ini di masa yang akan datang.

Paringin, 2021  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan  
dan Perlindungan Anak Serta  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Drs. Urai Nur Iskandar**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730501 199311 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b> .....	8
2.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya PD.....	38
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.....	52
<b>BAB III</b> .....	59
<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	59
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	59
3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi .....	62
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga .....	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	64
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	65
<b>BAB IV</b> .....	67
<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	67
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	67
<b>BAB V</b> .....	68
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	68
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	68
<b>BAB VI</b> .....	76
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	76
<b>BAB VII</b> .....	96
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	96
<b>BAB VIII</b> .....	97
<b>P E N U T U P</b> .....	97

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Yang sebelumnya merupakan gabungan 3 (tiga) Urusan Pemerintah yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya perampingan Perangkat Daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara

lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi dari kepala daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Kebijakan, sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang mana visi, misi, tujuan dan sasaran dari kepala daerah tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Secara umum Renstra Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, Pertama, Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan; Kedua, Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

## **1.2 Landasan hukum**

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
7. Instruksi Presiden nomor 09 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
17. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tah2018).
18. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan daerah Kabupaten Balangan
19. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Balangan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta disesuaikan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman / acuan dalam penyusunan rencana kerja ( Renja ) tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

- b. Untuk menentukan sasaran, arahan, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- b. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencanaan dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
- c. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
- d. Sebagai upaya mengakomodasi kebijakan perencanaan, pengadiln dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen *Rencana Strategis* ( Renstra ) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategi ( Renstra )



- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kinerja pelayanan samapai saat ini, tantangan dan peluang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
Memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**  
Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan

**BAB VIII. PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Balangan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dalam pengaturan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### 2.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi

- sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga
- sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan Taman Makam Pahlawan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak, penataan desa, kerjasama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan bencana, administrasi pemerintahan dan penataan desa, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan bencana;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan dan penataan desa;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan kerjasama desa;

- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana;
- d. Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa;
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h.

Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas; dan

- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

(3) Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
  - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;



- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, serta pendampingan dan supervisi.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan sosial;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian rehabilitasi sosial; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pendampingan dan supervisi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun kebijakan teknis pemberdayaan dan rehabilitasi sosial serta pendampingan dan supervisi;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan sosial;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan rehabilitasi sosial;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pendampingan dan supervisi; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- c. Seksi Pendampingan dan Supervisi.

Seksi Pemberdayaan Sosial

(1) Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengawasan pemberdayaan sosial.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan sosial;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan sosial;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan sosial;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan sosial;
- e. memfasilitasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- f. meningkatkan kapasitas dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- h. meningkatkan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten.
- i. meningkatkan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten;
- j. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten;

- k. meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten;
- l. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemberdayaan sosial;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan pemberdayaan sosial; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Seksi Rehabilitasi Sosial

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait rehabilitasi sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan rehabilitasi sosial;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data rehabilitasi sosial;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rehabilitasi sosial;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi rehabilitasi sosial;
  - e. menyediakan permakanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
  - f. menyediakan sandang bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
  - g. menyediakan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
  - h. memberikan pelayanan reunifikasi keluarga;
  - i. memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
  - j. memberikan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
  - k. memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak;
  - l. memberikan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - m. memberikan layanan data dan pengaduan;

- n. memberikan layanan kedaruratan;
- o. memberikan pelayanan penelusuran keluarga;
- p. memberikan layanan rujukan;
- q. menyediakan perbekalan kesehatan di luar panti;
- r. memberikan bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- s. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan rehabilitasi sosial;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja rehabilitasi sosial; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Seksi Pendampingan dan Supervisi

- (1) Seksi Pendampingan dan Supervisi melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pendampingan dan supervisi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendampingan dan supervisi;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendampingan dan supervisi;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pendampingan dan supervisi;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pendampingan dan supervisi;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pendampingan dan supervisi;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendampingan dan supervisi;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pendampingan dan supervisi;
  - i. melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;

- j. memfasilitasi pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
- k. melakukan supervisi dan pengawasan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana

- (1) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan sosial;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian jaminan sosial; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan bencana.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun kebijakan teknis perlindungan sosial, jaminan sosial serta penanganan bencana;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, dan membina, mengatur, mengendalikan perlindungan sosial;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, dan membina, mengatur, mengendalikan iaminan sosial;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penanganan bencana; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan Sosial;
- b. Seksi Jaminan Sosial; dan

c. Seksi Penanganan Bencana.

Seksi Perlindungan Sosial

- (1) Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait perlindungan sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi perlindungan social
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan sosial;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan perlindungan sosial;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perlindungan sosial;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait perlindungan sosial;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait perlindungan sosial;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan perlindungan sosial;
  - h. melakukan penjangkauan anak-anak terlantar;
  - i. melakukan rujukan anak-anak terlantar;
  - j. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Jaminan Sosial

- (1) Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitas dan supervisi terkait jaminan sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi jaminan sosial;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data jaminan sosial;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan jaminan sosial;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi jaminan sosial;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait jaminan sosial;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait jaminan sosial;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan jaminan sosial;
- h. melaksanakan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
- i. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
- j. memfasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
- k. memfasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Seksi Penanganan Bencana

- (1) Seksi Penanganan Bencana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait penanganan bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan supervisi penanganan bencana;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan bencana;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan penanganan bencana;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan bencana;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait penanganan bencana;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait penanganan bencana;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan penanganan bencana;
- h. menyediakan makanan bagi korban bencana;
- i. menyediakan sandang bagi korban bencana;
- j. menyediakan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana;
- k. melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- l. melakukan pelayanan dukungan psikososial;
- m. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana;
- n. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa

- (1) Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan, penataan, keuangan, aset desa serta bina administrasi aparatur desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan dan penataan desa;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian keuangan dan aset desa; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina administrasi aparatur desa.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan teknis pembangunan, penataan, keuangan, aset desa serta bina administrasi aparatur desa;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan pembangunan dan penataan desa;



- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan keuangan dan aset desa;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan bina administrasi aparatur desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Penataan Desa;
- b. Seksi Keuangan dan Aset Desa; dan
- c. Seksi Bina Administrasi Aparatur Desa.

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Penataan Desa

- (1) Seksi Perencanaan Pembangunan dan Penataan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan dan penataan desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan pembangunan dan penataan desa;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pembangunan dan penataan desa;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pembangunan dan penataan desa;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan dan penataan desa
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait perencanaan pembangunan dan penataan desa;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan dan penataan desa;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pembangunan dan penataan desa;
  - h. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
  - i. memonitoring dan evaluasi pembangunan desa;

- j. melaksanakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
- k. memfasilitasi tata wilayah desa;
- l. memfasilitasi penataan kewenangan desa;
- m. memfasilitasi penamaan dan kode desa;
- n. memfasilitasi sarana dan prasarana desa; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Seksi Keuangan dan Aset Desa

- (1) Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi keuangan dan aset desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan keuangan dan aset desa;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan dan aset desa;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis keuangan dan aset desa;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi keuangan dan aset desa;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam keuangan dan aset desa;
  - f. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
  - g. memfasilitasi pengelolaan aset desa; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Seksi Bina Administrasi Aparatur Desa

- (1) Seksi Bina Administrasi Aparatur Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi bina administrasi aparatur desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bina administrasi aparatur desa;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bina administrasi aparatur desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina administrasi aparatur desa;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi bina administrasi aparatur desa;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam bina administrasi aparatur desa;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dalam memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan bina administrasi aparatur desa;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi bina administrasi aparatur desa;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bina administrasi aparatur desa;
- i. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- j. menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- k. menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- l. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- m. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- n. memfasilitasi pembinaan laporan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- o. memfasilitasi penyusunan produk hukum dan tata naskah desa;
- p. melaksanakan pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, kelembagaan masyarakat dan adat, dan pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan masyarakat dan adat; dan
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, kelembagaan masyarakat dan desa serta pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat dan adat;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Adat; dan
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa dan Swadaya Masyarakat.

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - h. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar Desa;
  - j. memfasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Adat

(1) Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kelembagaan masyarakat dan adat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kelembagaan masyarakat dan adat;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan masyarakat dan adat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kelembagaan masyarakat dan adat;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kelembagaan masyarakat dan adat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kelembagaan masyarakat dan adat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kelembagaan masyarakat dan adat;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kelembagaan masyarakat dan adat;
- h. identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- i. memfasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota;
- j. memfasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK,

- posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
- m. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
  - n. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
  - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa dan Swadaya Masyarakat

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama desa dan swadaya masyarakat;
- h. memfasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;
- i. memfasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota;
- j. memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. memfasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- l. memfasilitasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM);
- m. memfasilitasi pendataan *Sustainable Development Goal Desa* (SDGs Desa); dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak; dan
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak



(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Perlindungan, Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

(1) Seksi Perlindungan, Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan, pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten;
- i. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten;
- j. menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
- l. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
- m. meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
- n. menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten;
- o. melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten;
- p. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- q. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan;
- r. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- s. melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- t. melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- u. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- v. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan;
- w. meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdaya perempuan;
- x. mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak;
- h. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan Kesehatan Gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten;
- i. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan Gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten;
- j. mengembangkan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten;
- k. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten;
- l. meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten;
- m. menguatkan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten;
- n. melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesehatan Gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota;
- o. menyediakan data gender dan anak di kewenangan kabupaten;
- p. menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - h. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten;
  - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten;
  - j. menyediakan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten;
  - k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
  - l. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
  - m. menguatkan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
  - n. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten;

- o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kabupaten;
- p. menyediakan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- q. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
- r. mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
- s. menguatkan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;
- t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
- u. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- v. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah


- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas.
- (2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

- (3) UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Stuktur Organisasi  
Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa





## 2.2. Sumber Daya PD

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah sebanyak 46 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

**T**abel  
2.2.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan berdasarkan tingkat pendidikan formal

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SD					
2.	SMP					
3.	SMA		6	1		7
4.	D-1					
5.	D-2					
6.	D-3		1	6		7
7.	S-1			21	1	22
8.	S-2			4	6	10
9.	S-3					
Jumlah			7	32	7	46

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 13.608.123.398,- dengan rincian sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

**Tabel**  
**2.2.2**

Aset Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan

NO.	JENIS ASET	NILAI (Rp)
Urusan Sosial		4.849.242.074
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin	1.851.440.478
3.	Gedung dan Bangunan	2.927.852.656
4.	Jalan dan Irigasi	69.948.940
5.	Aset Tetap Lainnya	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		3.382.117.749
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin	1.300.445.150
3.	Gedung dan Bangunan	2.081.326.599
4.	Jalan dan Irigasi	346.000
5.	Aset Tetap Lainnya	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.376.763.575
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin	2.875.240.575
3.	Gedung dan Bangunan	2.501.523.000
4.	Jalan dan Irigasi	
5.	Aset Tetap Lainnya	
<b>JUMLAH</b>		<b>13.608.123.398</b>

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dimasa lalu (2016- 2021) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Urusan Sosial																		
	IKU																		
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang terpenuhi Kebutuhannya				35,12%	36,18%	17%	30%	35%			12,24%	65,84%	40,95%			72,00%	219,47%	117,00%
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) yang aktif dalam membantu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial SPM				25,15%	25,15%	35,76%	35,76%	35,67%			18,85%	68,77%	65,96%			52,71%	192,31%	184,92%
1.	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.										19,75%	52,95%	53,01%	20,66%					
2.	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya											1,13%	3,60%	0,08%					
3.	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat										1,81%	33%	13,60%	149,80%					
4.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
	IKU SKPD																		
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				92,59%	92,61%	92,64%	92,66%	92,69%	92,59%	92,61%	92,31%	92,32%	92,12%	100%	100%	99,64%	99,63%	99,39%
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				65,50%	65,53%	65,56%	65,58%	65,61%	65,50%	65,53%	65,79%	65,97%	69,55%	100%	100%	100,35%	100,59%	106,01%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan				1,50%	1,50%	1,47%	1,44%	1,41%	1,50%	1,50%	0,09%	1,38%	1,59%			193,88%	104,17%	87%
4.	Rasio kekerasan terhadap anak				1%	1%	0,97%	0,94%	0,91%	1%	1%	0,17%	0,16%	0,21%			182,47%	182,98%	176,92%
	IKK																		
5.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						3,50%	4%	5%			4,80%	7,25%	12,35%			137,14%	181,25%	247,00%
6.	Persentase perkawinan usia anak						0,70%	1%	1%			0,70%	1%	1,48%			100%	100%	52%
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
	<b>A IKK</b>																		
1	PKK Aktif	-	-	-	156	156	156	156	165	156	156	156	156	165	100%	100%	100%	100%	100%
	Posyandu Aktif	-	-	-	273	273	273	273	355	273	273	273	355	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,65 %	50%	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>B IK RPJMD</b>																		
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	-	-	-	-	0,5616	0,5897	0,6486	0,6810	-	0,5616	0,5724	0,6313	0,6395	-	100	97,07 %	97,33 %	93,91 %
	<b>C IKU SKPD</b>																		
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Berkembang	-	-	-	-	-	39,61 %	46,10 %	84%	-	-	35,29	81,7	90,26 %	-	-	89,09 %	177%	107%

## Urusan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada 26 jenis PPKS namun yang ditangani di Kabupaten Balangan hanya sembilan Jenis PPKS berjumlah 47.523 PPKS terdiri dari: Anak terlantar 177 orang, Anak berlawanan dengan hukum 14 orang, Lanjut Usia 3.325 orang, Penyandang Disabilitas 951 orang, Korban bencana Alam 721 KK, Korban Bencana Sosial 17 KK Perumpuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 1.079 orang, Fakir miskin 36.841 jiwa dan komunitas Adat Terpencil (KAT) 4.398 Jiwa.

Indikator Angka penyandang kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun 2020 menargetkan sebesar 35 % dengan Realisasi 40,95 % dengan capaian 117 % kategori capaian sangat berhasil, PPKS di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 47.523 PPKS sedangkan PPKS yang terlayani sebanyak 19.446 PPKS atau 40,95 % sebagai berikut :

- a) Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh namun di Kabupaten Balangan Anak terlantar berjumlah 177 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orang tuannya atau keluarganya, Tahun 2020 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan sebanyak  
35 orang dikirim untuk mengikuti pendidikan pelatihan keterampilan melalui  
Panti Sosial Bina remaja ( PSBR) atau dengan capaian 19,77  
%.
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orang tua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum

di Kabupaten Balangan berjumlah 14 orang dan didampingi oleh Dinas Sosial untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut berupa pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian dan penggunaan narkoba.

- c) Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di Kabupaten Balangan Lanjut usia terlantar berjumlah 3.325 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial kabupaten Balangan berupa pemberian kebutuhan dasar berupa sembako kepada 800 orang, mendapatkan bantuan alat kebutuhan dasar berupa alat bantu lansia sebanyak 88 orang dari dan APBD, jumlah Lansia yang mendapatkan bantuan berjumlah 888 orang atau 26,70 % dari jumlah lansia ini sifatnya hanya bantuan konsuntif saja.
- d) Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak atau norma di Kabupaten Balangan berjumlah 951 orang, yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial dari Kabupaten Balangan sebanyak 99 orang, diberikan sembako sebanyak 80 orang dari Dana APBD, Disabilitas yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial pada tahun 2020 sebanyak 179 orang atau 18,82 %.
- e) Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor dan puting beliung dikabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 721 Kepala Keluarga dengan 2.489 jiwa dan semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan berupa kebutuhan pokok sehari – hari.
- f) Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah

sebanyak 17 Kepala keluarga dengan 52 jiwa semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas sosial Kabupaten Balangan.

- g) Perempuan rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalani kesulitan untuk menjalankan perannya sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah sebanyak 1.079 orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Balangan sebanyak 40 orang diberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) dari Dana APBD yang masing – masing mendapatkan bantuan berupa uang sebanyak Rp 1.000.000,- sehingga pada tahun 2020 Perempuan rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sebanyak 40 orang atau 3,70 %.
- h) Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, fakir miskin di Kabupaten Balangan berjumlah 36.841 jiwa atau 11.518 Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan dari dinas sosial pada Tahun 2020 berupa sebanyak 6.214 Rumah Tangga mendapatkan Sembako, 3.604 Rumah Tangga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan 6.702 Rumah Tangga mendapatkan Bantuan Sosial Tunai ( BST ) kepada keluarga Fakir Miskin yang terdampak Pandemi Covid 19 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ( Dana APBN ). Sedangkan dari dana APBD 40 kepala keluarga mendapatkan Bantuan Rehab Rumah yang sifatnya menunjang kehidupan orang atau keluarga agar bisa menjalani kehidupan yang layak, sedangkan sifatnya meningkatkan produktifitas, pemberian Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBe) sebanyak 45 kelompok atau sebanyak 450 kepala keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD sebanyak 767 Keluarga, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (APBN) sebanyak 6.702 Kepala Keluarga dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga

Fakir Miskin yang terdampak pandemi Covid- 19 sebanyak 100 Kepala Keluarga berupa tambahan modal usaha sebesar Rp 2.500.000,- dengan demikian Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan dari Dinas Sosial pada Tahun 2020 sebanyak 17.467 Rumah Tangga atau 47,41 %.

- i. Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, diKabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong di Desa Binuang Santang yaitu Libaru Sungkai dan Desa Marajai dan Kecamatan Tebing Tinggi Desa Ajung yang berjumlah sekitar 4.398 jiwa atau 1.272 Kepala keluarga Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu berupa pembinaan keterampilan kepada warga komunitas adat terpencil pada tahun 2020 kepada sebanyak 80 Kepala keluarga atau 6,28 %

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena pada tahun 2020 pada dasarnya Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Balangan dipangkas untuk penanganan korban yang terdampak Pandemi Covid – 19 namun pengurangan Anggaran tersebut digunakan untuk membantu korban terdampak Pandemi Covid – 19 berupa Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) baik dari APBD Kabupaten Balangan maupun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Permasalahan /Hambatan pada pelaksanaan sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas penyandang masalah kesejahteraan (PPKS) keterbatasan dari sumber daya manusia yang membidangi kesejahteraan sosial kurang seimbang dengan banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dimana peran dari Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) organisasi sosial, karang taruna, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat diharapkan keaktifanya dalam hal pembinaan dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten



Balangan, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Balangan sifatnya hanya memberikan untuk kebutuhan hidup (konsumtif). Solusi/Strategi Pemecahan masalah untuk mencapai sasaran memberikan pelatihan – pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) karang taruna, Organisasi Sosial, pendamping sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan agar lebih mantap dalam melaksanakan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lebih merata dan memprioritaskan program kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan produktifitas supaya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) bisa mandiri, dari pada yang bersifat konsumtif tidak akan berkembang dan berkoordinasi dengan Dinas/instansi lain terkait pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna mencapai sasaran meningkatkan kemandirian dan produktifitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

#### Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. . IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. Indeks pembangunan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IPG tahun 2019, capaian IPG pada tahun 2019 sebesar 92,12 yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0,2%. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama sekolah laki-laki di tahun 2020 meningkat lebih banyak dari tahun sebelumnya dibandingkan perempuan yaitu 0,33% untuk laki-laki dan 0,18% untuk perempuan. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita laki-laki di tahun 2020 meningkat menjadi Rp.151.000,- dibandingkan perempuan yang hanya meningkat Rp. 108.000,-. Pengeluaran perkapita ini merupakan pendekatan pendapatan masyarakat yang artinya jika pengeluaran semakin bertambah maka sejalan dengan penambahan pendapatan sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah dengan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender disemua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender disemua tingkatan.

IDG ini digunakan untuk mengukur persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Indeks pemberdayaan gender kabupaten Balangan pada tahun 2020, menggunakan realisasi capaian IDG tahun 2019, capaian IDG pada tahun 2020 sebesar 69,55% yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar

3,58%. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan politik semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibandingkan tahun sebelumnya. Program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender perlu terus didorong guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya dapat diselenggarakan secara lebih setara.

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2020 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu yaitu terdapat 16 kasus yang terdiri dari sembilan kasus anak dan tujuh kasus perempuan. Kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak tujuh kasus dari sembilan kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari tujuh kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit sebanyak sembilan korban, yang terdiri dari pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan yaitu sebanyak 16 yang merupakan layanan pemulihan dari gangguan baik kondisi fisik, psikis maupun sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, layanan ini berupa konseling terhadap korban, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Dari beberapa korban hanya ada delapan

korban yang mendapatkan layanan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan. Sedangkan untuk yang lain diselesaikan secara damai dengan mediasi. Cakupan reintegrasi social sebanyak satu korban, dengan mencari orang tua / keluarga pengganti yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Persoalan dalam penanganan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu hanya dilakukan oleh sumber daya yang ada. Sedangkan untuk penanganan korban yang mengalami trauma berat diperlukan psikolog. Pada saat ini Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga ahli psikolog, sehingga selama ini untuk penanganan korban kekerasan harus dibawa ke psikolog di Kabupaten lain.

Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG's. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD kabupaten pada tahun 2020 adalah sebesar 12,35%.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup

dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Persentase perkawinan usia anak di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, dimana persentase perkawinan usia anak pada

tahun 2020 adalah sebesar 1,48 %. Dari 1.820 orang yang melaksanakan perkawinan, terdapat 27 orang usia anak berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Perkawinan usia anak tertinggi berada di Kecamatan Lampihong sebanyak tujuh orang. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan upaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak.

#### Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk guna penguatan ekonomi desa. Indeks Desa Membangun juga didukung seiring terbentuknya Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2004 yang memberikan ruang guna terciptanya desa yang mandiri dan (Indeks Desa Membangun Kementerian Desa & Daerah Tertinggal, Kemendesa 2015). Indeks Desa Membangun memiliki sejumlah klasifikasi status desa yang mengkategorikan perkembangan pembangunan sebuah desa, di antaranya Desa Sangat Tertinggal  $IDM \leq 0,4907$ , Desa Tertinggal  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$ , Desa Berkembang  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$ , Desa Maju  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$ , Desa Mandiri  $IDM > 0,8155$  (Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun, Kemendesa 2019).

Desa maju meningkat dari 3 desa pada tahun 2019 menjadi 12 desa pada tahun 2020, demikian pula dengan desa berkembang meningkat dari 116 desa menjadi 127 desa, desa tertinggal dari 28 desa menjadi 14 desa. Namun pada tahun 2020 terdapat 1 desa sangat tertinggal, yaitu Desa Wonorejo. Desa ini pada tahun 2019 tidak dimasukkan dalam verifikasi IDM manual karena sudah tidak ada kegiatan apapun di desa tersebut dan dianggap sudah bergabung dengan desa Sumber Rejeki. Namun dalam verifikasi IDM 2020 via aplikasi, desa tersebut statusnya masih sebagai desa di Kabupaten balangan karena penghapusan dan penggabungannya belum di sahkan oleh Kemendagri.

Keberhasilan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Balangan terlihat dari kenaikan nilai IDM dari Tahun 2019 (0,6313) dengan status IDM Berkembang di tahun 2020 menjadi (0,6395) dengan status IDM

Berkembang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja indikator IDM dapat disimak pada paparan berikut ini:

- a) Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mendukung capaian tersebut yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan pelatihan keterampilan manajemen BUMDES, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK, Sosialisasi Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG).
- b) Adanya dukungan Pemerintah Pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan pengucuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya.
- c) Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- d) Adanya kebijakan kepala daerah untuk menyelenggarakan pendampingan kepada desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dengan dana bersumber dari APBD Kabupaten Balangan.
- e) Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai IDM dapat dilihat melalui komponen indeks komposit tersebut yaitu (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah. (3) Indeks Ketahanan

Lingkungan (IKL) yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
  - a) Peningkatan pelayanan sosial dasar seperti meningkatnya kinerja kader posyandu dalam memberikan layanan yang berdampak pada meningkatnya presentasi warga memperoleh layanan kesehatan serta BPJS.
  - b) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat.
  - c) Meningkatnya PAUD sebagai lembaga pendidikan usia dini di desa.
  - d) Meningkatnya sarana air bersih dan sanitasi.
  - e) Tersedianya akses informasi berupa layanan internet di desa.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
  - a) Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan yaitu BUMDES.
  - b) Keragaman produksi masyarakat seperti UP2K, UMKM, UPPKS yang dilaksanakan oleh PKK Desa, Dinas Perindustrian koperasi UMKM, dinas perdagangan serta perusahaan.
3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

IKL menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan yang berimbang pada penurunan bencana dan penanganan bencana.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah**

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan yang dapat diidentifikasi berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

##### **2.4.1. Tantangan**

1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan social

2. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;
3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
5. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait program kegiatan yang responsif gender.
6. Pemahaman terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender yang masih terbatas disemua tingkatan.
7. Belum optimalnya bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang berprespektif gender.
8. Masih adanya perkawinan anak di bawah umur 18 tahun
9. Belum terbentuknya UPT. PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
10. Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa
12. Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan
13. Kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE

#### 2.4.2. Peluang

1. Adanya visi dan misi serta kebijakan dan regulasi pemerintah yang menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang sosial;
2. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan referensi data yang akurat dalam



implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara konsisten serta monitoring evaluasi kegiatan merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang sosial;

3. Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;
4. Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendukung usaha kesejahteraan sosial
5. Adanya komitmen kepala daerah/Bupati kabupaten Balangan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang responsif gender.
6. Telah terbentuknya PUSPAGA yang merupakan wadah bagi calon Pengantin untuk mendapatkan konseling Pra nikah.
7. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu
8. Koordinasi dengan pihak–pihak terkait berjalan dengan baik ;
9. Dukungan dana dari pemerintah pusat kepada desa;
10. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Urusan sosial																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		726.383.750	1.051.228.220	1.020.825.000	747.522.000		682.571.142	930.755.933	954.569.633	635.927.070		94	89	94	85	5.284.563	- 15.548.024
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		386.940.000	432.642.380	478.647.000	316.714.100	-	322.396.296	316.132.812	359.197.914	300.119.102		83	73	75	95	17.556.475	- 7.425.731
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		8.400.000	10.500.000	48.000.000	19.500.000	-	8.400.000	10.500.000	44.800.000	19.484.000		100	100	93	100	2.775.000	3.694.667
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		65.000.000	94.000.000	74.000.000	75.000.000	-	64.500.000	69.000.000	73.300.000	43.185.000		99	73	99	58	2.500.000	- 7.105.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.		422.827.400	699.150.600	2.529.205.000	2.489.503.217	-	420.325.850	692.478.200	2.512.826.392	2.431.048.050		99	99	99	98	516.668.954	670.240.733
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		583.857.500	529.715.000	878.390.000	487.038.683	-	576.852.500	506.719.700	867.936.991	465.739.900		99	96	99	96	24.204.704	- 37.037.533
Program pembinaan anak terlantar		124.515.000	291.845.000	234.895.000	219.660.000	-	124.460.000	285.642.900	230.775.000	218.821.000		100	98	98	100	23.786.250	31.453.667
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		96.488.500	316.561.000	145.995.000	178.450.000		96.143.500	280.000.600	143.205.450	177.424.400		100	88	98	99	20.490.375	27.093.633
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo		122.952.500	178.443.500	47.638.000	44.040.000	-	120.479.600	163.671.500	46.808.000	43.950.000		98	92	98	100	19.728.125	- 25.509.867
Program pembinaan eks penyandang penyakit social ( eks Narapidana,PSK, Narkoba dan penyakit social lainnya)		-	35.325.000	41.540.000	47.473.000	-	-	28.240.000	41.270.000	46.973.000		#DIV/0!	80	99	99	11.868.250	9.366.500
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		487.707.350	420.964.300	340.465.000	202.725.000	-	401.869.031	367.993.540	316.875.150	194.060.500		82	87	93	96	71.245.588	- 69.269.510
Program Keluarga Harapan		235.410.000	279.700.000	160.400.000	124.050.000	-	212.942.000	278.224.000	148.744.380	124.049.040		90	99	93	100	27.840.000	- 29.630.987
Program Basis Data PMKS PSKS Terpadu		31.488.000	54.925.000	133.000.000	137.456.000	-	30.781.550	35.216.300	104.659.825	124.545.600		98	64	79	91	26.492.000	31.254.683
		3.291.970.000	4.395.000.000	6.133.000.000	5.089.132.000	-	3.061.721.469	3.964.575.485	5.844.968.735	4.825.326.662						449.290.500	587.868.398

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																-		
Program pelayanan administrasi perkantoran	623.592.100	527.866.650	837.205.150	919.565.200	1.011.521.720	-	408.332.071	656.956.544	412.374.997	367.842.020		77%	78%	45%	36%	120.913.768	-	13.496.684
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	219.446.500	212.893.000	913.345.000	404.350.000	356.564.000	-	181.355.600	680.464.200	83.692.500	325.337.800		85%	75%	21%	91%	35.917.750		47.994.067
Program peningkatan disiplin aparatur	-	43.600.000	-	103.200.000	-	-	39.010.000	-	-	-		89%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	59.600.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22.110.000	70.000.000	105.000.000	115.000.000	126.500.000	-	69.307.634	100.701.424	68.497.186	71.992.500		99%	96%	60%	57%	14.125.000		894.955
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.619.000	58.490.000	39.449.850	83.284.800	91.613.280	-	23.110.000	10.547.500	4.505.500	21.336.056		40%	27%	5%	23%	8.280.820	-	591.315
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	60.755.000	166.355.000	373.480.000	-	-	-	162.850.000	320.604.434	-	-		98%	86%			207.125.000		157.754.434
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	302.373.000	620.869.000	1.323.620.000	-	-	-	607.944.800	905.153.484	-	-		98%	68%			702.751.000		297.208.684
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	25.745.000	219.184.800	317.193.000	-	-	-	212.269.500	187.153.626	-	-		97%	59%			98.008.200	-	25.115.874
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	605.578.000	276.620.000	1.090.707.000	-	-	-	271.003.812	274.910.000	-	-		98%	25%			814.087.000		3.906.188
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN				824.150.000	868.000.000	-	-	-	187.407.947	131.281.899				23%	15%	43.850.000		(56.126.048)
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN				328.100.000	270.000.000	-	-	-	52.050.000	41.507.882				16%	15%	58.100.000		(10.542.118)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				930.845.000	865.500.000	-	-	-	653.835.200	157.852.700				70%	18%	65.345.000		(495.982.500)
PROGRAM SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				412.825.000	331.085.000	-	-	-	110.075.000	100.131.930				27%	30%	81.740.000		(9.943.070)
PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK (PHA)				1.430.677.150	1.301.359.900	-	-	-	706.310.593	307.972.992				49%	24%	129.317.250		(398.337.601)
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				401.274.000	314.521.900	-	-	-	328.700.000	130.597.070				82%	42%	86.752.100		(198.102.930)
	1.869.218.600	2.195.878.450	5.000.000.000	5.953.271.150	5.536.665.800	-	1.975.183.417	3.136.491.212	2.607.448.923	1.655.852.849						835.196.838	-	106.443.523

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															-		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.843.939.640	2.710.358.664	2.453.490.039	1.856.771.200	2.688.348.466	2.649.279.646	2.420.570.896	1.851.412.617	94,53	97,75	98,66	99,71	-	246.792.110	-	278.978.616	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	682.280.510	468.910.000	283.710.000	464.629.900	560.108.169	395.461.466	275.203.050	450.461.481	82,09	84,34	97,00	96,95	-	54.412.653	-	36.548.896	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000	74.175.000	32.200.000	106.858.000	14.000.000	68.623.400	30.100.000	106.558.000	100,00	92,52	93,48	99,72	-	23.214.500	-	30.852.667	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220.000.000	231.000.000	125.000.000	187.500.000	218.300.000	220.600.000	122.800.000	181.550.000	99,23	95,50	98,24	96,83	-	8.125.000	-	12.250.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.045.000	153.965.000	81.835.000	71.827.200	138.045.000	147.864.300	81.635.000	70.530.000	78,86	96,04	99,76	98,19	-	25.804.450	-	22.505.000	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.206.522.200	470.720.000	287.556.000	840.151.900	572.539.900	416.322.000	276.286.000	789.590.281	47,45	88,44	96,08	93,98	-	91.592.575	-	72.350.127	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	230.536.000	75.661.000	69.811.000	34.505.100	105.715.000	64.025.000	62.441.000	29.745.000	45,86	84,62	89,44	86,20	-	49.007.725	-	25.323.333	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.446.265.600	5.050.309.300	8.033.729.400	3.454.568.600	5.734.987.450	4.640.616.300	7.535.128.452	3.447.688.600	88,97	91,89	93,79	99,80	-	747.924.250	-	762.432.950	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	548.526.400	206.056.000	209.652.500	-	243.534.000	176.488.800	186.795.500	-	44,40	85,65	89,10	-	-	169.436.950	-	(28.369.250)	
Program Peningkatan dan Penguatan Pemerintahan Desa	1.077.182.350	339.145.000	227.855.500	699.923.900	386.018.508	282.872.500	202.370.000	441.733.272	35,84	83,41	88,82	63,11	-	94.314.613	-	18.571.588	
Program Gerakan Membangun desa	334.500.000	163.850.000	144.800.000	-	28.300.000	163.850.000	144.800.000	-	8,46	100	100,00	-	-	83.625.000	-	58.250.000	
Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	153.802.300	-	-	-	147.252.300	-	-	-	95,74	-	-	-	-	38.450.575	-	147.252.300	
	13.932.600.000	9.944.149.964	11.949.639.439	7.716.735.800	-	10.837.148.793	9.226.003.412	11.338.129.898	7.369.269.251					-	1.553.966.050	-	1.155.959.847

Berdasarkan tabel di atas untuk rasio antara realisasi dan anggaran urusan social dan pemberdayaan masyarakat dan desa dari tahun 2017 sd 2020 menunjukkan hasil yang cukup baik tetapi untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan hasil yang mengalami penurunan tiap tahunnya dikarenakan terlalu tingginya target anggaran pada Renstra tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan. Selain itu juga diakibatkan oleh Pandemi covid 19 dimana anggaran mengalami penundaan dan pemotongan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 2011-2016 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demikian untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi.

Berikut Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Sosial		
Masih rendahnya PPKS yang tertangani	Belum optimalnya PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Terbatasnya SDM pendamping sosial Belum maksimalnya TKSK di tingkat kecamatan
Masih rendahnya PPKS yang mandiri	Belum maksimalnya pemanfaatan bantuan sosial	Belum maksimalnya PSKS diberdayakan pemanfaatan bantuan sosial hanya bersifat konsumtif
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belum optimalnya penyusunan ARG	Belum maksimalnya SKPD dalam melaksanakan PPRG	Kurangnya tingkat pengetahuan tentang konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender Belum adanya monitoring dan evaluasi dari Tim Driver (Bappeda, Inspektorat, Dinsos, P3A serta PMD dan BKD)
Masih adanya angka perkawinan usia anak	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak yang buruk yang diakibatkan oleh perkawinan usia anak	Kurangnya sosialisasi perkawinan usia anak oleh SKPD terkait Masih kuatnya budaya masyarakat tentang perkawinan usia anak Rendahnya tingkat pendidikan orang tua
Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan	Kurangnya pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap tabu untuk diekspos ke luar urusan rumah tangga Belum maksimalnya pembentukan kader PATBM di setiap desa Belum terbentuknya UPT. PPA Belum adanya tenaga ahli yaitu Psikolog penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum semua desa mengimplementasikan terkait regulasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	Aparatur desa belum memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa	Belum semua desa mempunyai aparatur desa yang memahami pengelolaan pemerintahan desa dengan baik	# Proses Pilkades dan pemilihan anggota BPD belum dikelola dengan baik #Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah # Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa masih belum baik # Belum semua desa menerapkan SOP pemerintah desa
Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel dan transparan	Belum semua desa memiliki administrasi keuangan dan aset desa yang transparan dan akuntabel	# Terdapat desa yang masih belum tertib terkait administrasi pengelolaan aset desa # Terdapat desa yang belum menerapkan pengadaan barang dan jasa secara terbuka untuk public
Kurangnya desa yang menerapkan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis ITE	Belum semua desa menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis ITE	# Terdapat desa yang belum menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa # Terdapat desa yang belum menerapkan sistem informasi pengelolaan aset desa # Terdapat desa yang belum mendapatkan jaringan internet

Permasalahan Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan, untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangannya.. Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain sebagai berikut :

#### Urusan Sosial

1. Ketersediaan, pemetaan dan kuantitas SDM belum selaras;
2. Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Balangan yaitu meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan, ditingkatkan dan mendapat perhatian Pemerintah Daerah sebagai salah satu kewajiban untuk mengayomi masyarakat.

#### Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya peran Pokja PUG dan focal point di SKPD;
2. Belum optimalnya penyediaan SDM PPRG di kabupaten Balangan
3. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
4. Masih kurangnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan eksekutif (eselon II)
5. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7. Belum optimalnya peran Tim gugus tugas KLA kabupaten/kota
8. Masih belum optimalnya penanganan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
9. Masih rendahnya kualitas SDM penanganan perlindungan perempuan dan anak



10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak

11. Belum terbentuknya UPT. PPA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kurang optimalnya tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
2. Masih Kurang berperannya Lembaga kemasyarakatan
3. Minimnya Aparatur Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terampil
4. Penguatan kapasitas Lembaga perekonomian masyarakat desa/ kelurahan yang maksimal
5. Kurang optimalnya pengembangan Teknologi Tepat Guna dan sarana dan pra sarana pedesaan

### 3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

#### **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

Visi ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. **Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa misi ke-5 berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, yakni Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga, menurunkannya masalah-masalah sosial dan kemiskinan dan meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial antara lain :**

Arah kebijakan dari Kementerian Sosial antara lain:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

#### **3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :**

Arah kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Penurunan pekerja anak
5. Pencegahan perkawinan anak

**3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi antara lain :**

Arah kebijakan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Peningkatan konektivitas intra dan antar pedesaan
2. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul
3. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan
4. Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital
5. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.
7. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan tahun 2013 sd 2032 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kabupaten Balangan adalah terwujudnya wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman, dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang. Untuk menjabarkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, disusunlah kebijakan penataan ruang yang terdiri atas :

1. Pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana;
4. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
5. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional;
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan Kawasan lindung
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Terkait kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Balangan, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis meliputi aspek internal (intern organisasi dalam semua aspek) dan eksternal (terkait dengan keadaan, kondisi, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat). Isu-isu strategis aktual yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian berdasarkan pada permasalahan lokal yang dihadapi oleh bidang teknis di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan. Isu-Isu Strategis Aktual yang dihadapi sebagai berikut:

#### 3.5.1. Urusan Sosial

1. Masih rendahnya Sumber Daya manusia (SDM) yang mengampu pelayanan sosial
2. Belum optimalnya Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial dalam memanfaatkan bantuan
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar bagi PPKS.

#### 3.5.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang responsive gender.
- 2) Lemahnya kapasitas kelembagaan PUG di SKPD Kabupaten
- 3) Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
- 4) Rendahnya akses, partisipasi dan peran perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi
- 5) Minimnya ketersediaan dan penggunaan data gender dan anak dalam siklus pembangunan
- 6) Rendahnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak

- 7) Minimnya jumlah lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga
- 8) Rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
- 9) Rendahnya kualitas dan tumbuh kembang anak
- 10) Rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan
- 11) Minimnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
- 12) Minimnya jumlah dan kapasitas lembaga pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

### **3.5.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan;
2. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang terampil;
3. Masih kurang berperanya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan;
4. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal;
5. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan sarana prasarana pedesaan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Misi, Tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Berikut disampaikan Tabel 4.1 Terkait dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikaor Tujuan /	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia (PPKS) yang tertangani	Meningkatnya produktifitas Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial ( PPKS )	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia (PPKS) yang tertangani	46,95%	52,95%	58,95%	64,95%	70,95%	76,95%
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IPG ( Indeks Pembangunan Gender)	Meningkatnya kesetaraan gender	IPG ( Indeks Pembangunan Gender)	92,71	92,74	92,77	92,8	92,83	92,86
				IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender)	70,77	72	73,02	74,04	75	76
				Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD	18	21	21,05	21,1	21,15	21,2
			Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,1	14	13,9	13,8	13,7	13,6
Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	2	1,9		1,8	1,7	1,6	1,5			
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Perkembangan status pembangunan desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang menuju maju dan	Meningkatnya Klasifikasi Desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju	16,88	23,38	28,57	33,77	38,96	44,16

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

##### 5.1.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Selanjutnya strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka menuju visi yang telah ditetapkan.

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan secara komprehensif guna mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Urusan Sosial :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial;
- 2) Menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 3) Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 4) Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 5) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;

#### Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Mengembangkan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)
2. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
3. Meningkatkan peran serta organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan
4. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)
5. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam usaha/industri rumahan.
6. Meningkatkan kapasitas SDM petugas terlatih dalam pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
7. Meningkatkan koordinasi pengelolaan dan penyajian data gender dan anak.
8. Meningkatkan koordinasi Pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA).
9. Mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA).
10. Meningkatkan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA

#### Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - Pengembangan jaringan kerja usaha ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil dalam proses produktif secara kompetitif.
  - Penyediaan input sumber daya ekonomi, kapital, informasi, pengetahuan dan keterampilan.
  - Penguatan kelembagaan.
  - Peningkatan martaba
  - Penanggulangan kemiskinan.
  - Peningkatan dukungan pelayanan sosial
  - Penyediaan akses pelayanan publik kepada masyarakat



2. Pemberian kesempatan kepada masyarakat

- Menyampaikan pendapat.
- Mengurangi ketergantungan kepada pemerintah.
- Memperkuat dan memfungsikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan adalah:

Urusan Sosial

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan standar.
2. Melaksanakan pemberdayaan sosial bagi PPKS melalui pemberian santunan kematian dan pendampingan serta fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni
3. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar panti dan fasilitasi untuk di dalam panti;
4. Melaksanakan perlindungan sosial bagi PPKS melalui bantuan sosial dan jaminan sosial
5. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi kepada Potensidan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD.
2. Melaksanakan Advokasi dan sosialisasi PUG di bidang politik
3. Melaksanakan sosialisasi hak konstitusional perempuan.
4. Meningkatkan kapasitas organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan
5. Melaksanakan pelatihan keterampilan berusaha bagi perempuan

6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha rumahan bagi perempuan.
7. Mensosialisasikan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan.
8. Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan.
9. Meningkatkan koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan lainnya.
10. Melaksanakan sosialisasi/workshop dalam rangka pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan TPPO.
11. Membentuk UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
12. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi mengenai kebijakan hak sipil anak, pendidikan anak, kesehatan dasar anak dll.
13. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang KLA.
14. Melaksanakan sosialisasi/workshop peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA.
15. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Forum Anak Daerah.
16. Melaksanakan workshop bahaya pornoaksi/pornografi dan penanaman nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter anak yang berkualitas.
17. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan SDM lembaga PHA  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  1. Menyediakan sistem yang mampu memfasilitasi desa dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDes dan Monev Desa;
  2. Membentuk tim yang berfungsi sebagai Pembina dan juga pengawas jalannya pembangunan di desa;
  3. Pengalokasian Sarjana Pendamping Desa (1 pendamping satu desa)
  4. Melakukan penguatan lembaga pemerintahan desa/kelurahan dan organisasi/lembaga masyarakat lainnya

5. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan sarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya keluarga dan kelompok masyarakat miskin;
6. Mengembangkan sistem perlindungan sosial, bagi masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi dan kenaikan BBM terutama bagi rumah tangga miskin rentan;
7. Menciptakan berbagai pengaturan yang mendukung masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapatan, melakukan interaksi sosial, untuk membangun kepekaan diantara kelompok masyarakat dan dengan organisasi sosial dan politik yang ada untuk memperkuat nilai-nilai budaya local;
8. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
9. Mendorong berbagai Dinas/ Instansi terkait untuk dapat menangani wilayah tertinggal melalui berbagai program/kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan beserta sasarannya melalui Strategi dan arah kebijakan secara ringkas diperlihatkan Tabel 5.1.1 sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	VISI	MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
	MISI	Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif			
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )	Meningkatnya produktifitas Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial ( PPKS )	Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia ( PPKS ) yang tertangani	1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial	1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan standar.
				2) Menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	2. Melaksanakan pemberdayaan sosial bagi PPKS melalui pemberian santunan kematian dan pendampingan serta fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni
				3) Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	3. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di luar panti dan fasilitasi untuk di dalam panti
				4) Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4. Melaksanakan perlindungan sosial bagi PPKS melalui bantuan sosial dan jaminan sosial
				5) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;	5. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kompetensi kepada Potensidan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesetaraan gender	IPG ( Indeks Pembangunan Gender)	1. Mengembangkan penerapan Anggaran Responsff Gender (ARG)	1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD.
			IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender)	2. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik	2. Melaksanakan Advokasi dan sosialisasi PUG di bidang politik 3. Melaksanakan sosialisasi hak konstitusional perempuan.
			Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) pada belanja langsung APBD	3. Meningkatkan peran serta organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan	4. Meningkatkan kapasitas organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan
				4. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)	5. Melaksanakan pelatihan keterampilan berusaha bagi perempuan
				5. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam usaha/industri rumahan.	6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha rumahan bagi perempuan.
		Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1. Meningkatkan kapasitas SDM petugas terlatih dalam pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).	1. Mensosialisasikan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan.
			Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan dan penyajian data gender dan anak.	2. Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
RENSTRA DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

				3. Meningkatkan koordinasi Pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA).	3. Meningkatkan koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan lainnya.
				4. Mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak (KLA).	4. Melaksanakan sosialisasi/workshop dalam rangka pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan dan TPPO.
				5. Meningkatkan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA	5. Membentuk UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
					6. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi mengenai kebijakan hak sipil anak, pendidikan anak, kesehatan dasar anak dll.
					7. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang KLA.
					8. Melaksanakan sosialisasi/workshop peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA.
					9. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Forum Anak Daerah
					10. Melaksanakan workshop bahaya pornoaksi/pornografi dan penanaman nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter anak yang berkualitas.
					11. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan SDM lembaga PHA
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Meningkatnya Klasifikasi Desa	Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju	1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan jaringan kerja usaha ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil dalam proses produktif secara kompetitif.</li> <li>• Penyediaan input sumber daya ekonomi, kapital, informasi, pengetahuan dan keterampilan.</li> <li>• Penguatan kelembagaan.</li> <li>• Penanggulangan kemiskinan.</li> <li>• Peningkatan dukungan pelayanan sosial</li> <li>• Penyediaan akses pelayanan publik kepada masyarakat</li> </ul>	1. Menyediakan sistem yang mampu memfasilitasi desa dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDes dan Monev Desa;
				2. Pemberian kesempatan kepada masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan pendapat.</li> <li>• Mengurangi ketergantungan kepada pemerintah.</li> <li>• Memperkuat dan memfungsikan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.</li> </ul>	2. Membentuk tim yang berfungsi sebagai Pembina dan juga pengawas jalannya pembangunan di desa;
					3. Pengalokasian Sarjana Pendamping Desa (1 pendamping satu desa)
					4. Melakukan penguatan lembaga pemerintahan desa/kelurahan dan organisasi/lembaga masyarakat lainnya

					<p>5. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan sarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya keluarga dan kelompok masyarakat miskin;</p> <p>6. Menciptakan berbagai pengaturan yang mendukung masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi guna penyaluran pendapatan, melakukan interaksi sosial, untuk membangun kepekatn diantara kelompok masyarakat dan dengan organisasi sosial dan politik yang ada untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal;</p> <p>7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</p> <p>8. Mendorong berbagai Dinas/ Instansi terkait untuk dapat menangani wilayah tertinggal melalui berbagai program/kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.</p>
--	--	--	--	--	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka rencana program dan kegiatan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sebanyak 15 Program, 31 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan sebagai berikut:

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**KAB/KOTA**, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

### Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

#### ➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

#### ➤ PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Penyediaan Permakanan



- Penyediaan Sandang
  - Penyediaan Alat Bantu
  - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - Pemberian Layanan Kedaruratan
  - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  - Pemberian Layanan Rujukan
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - Pemberian Layanan Kedaruratan
  - Penyediaan Permakanan
  - Penyediaan Sandang
  - Penyediaan Alat Bantu
  - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
  - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - Pemberian Layanan Rujukan

- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
  
- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
  - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
    - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
    - Rujukan Anak-Anak Terlantar
    - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
  - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
    - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  
- PROGRAM PENANGANAN BENCANA
  - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Makanan
    - Penyediaan Sandang
    - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
    - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
    - Pelayanan Dukungan Psikososial
  - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
    - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
    - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
  
- PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
  - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
    - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
    - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

➤ PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

#### **➤ PROGRAM PENATAAN DESA**

##### **a. Penyelenggaraan Penataan Desa**

- Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
- Fasilitasi Tata Wilayah Desa
- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
- Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

#### **➤ PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**

##### **a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa**

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### **➤ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

##### **a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
  - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
  - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
  - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
  - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
  - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
  - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
  - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan



Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk masing-masing bidang dapat dilihat pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

TABEL T-C.27  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BALANGAN

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah (2026)		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>		66,54	76,47	76,48		76,49		76,50			76,51		76,52		76,52		64.858.900.185,30
		<b>Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik</b>	%	100%	100%	100%		100%		100%			100%		100%		100%		
1 06 01 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	%	100%	100%	21.510.000	100%	Rp 87.026.000,00	100%	Rp 91.377.300,00	100%	Rp 66.766.400,00	100%	Rp 110.566.533,00	100%	Rp 121.623.186,30	100%	Rp 532.618.049,30	
1 06 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	13.410.000	2 Dokumen	Rp 55.766.000,00	2 Dokumen	Rp 58.554.300,00	2 Dokumen	Rp 64.409.730,00	2 Dokumen	Rp 70.850.703,00	2 Dokumen	Rp 77.935.773,30	2 Dokumen	Rp 340.926.506,30	
1 06 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	8.100.000	2 Dokumen	Rp 31.260.000,00	2 Dokumen	Rp 32.823.000,00	2 Dokumen	Rp 36.105.300,00	2 Dokumen	Rp 39.715.830,00	2 Dokumen	Rp 43.687.413,00	2 Dokumen	Rp 191.691.543,00	
1 06 01 2 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	%	100%	100%	3.116.257.880	100%	Rp 8.102.437.376,00	100%	Rp 8.587.359.244,80	100%	Rp 9.870.108.131,52	100%	Rp 10.855.685.694,67	100%	Rp 12.477.852.473,87	100%	Rp 53.085.700.800,86	
1 06 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	%	100%	100%	3.116.257.880	100%	Rp 8.102.437.376,00	100%	Rp 8.507.559.244,80	100%	Rp 9.783.693.131,52	100%	Rp 10.762.062.444,67	100%	Rp 12.376.371.811,37	100%	Rp 52.648.381.888,36	
1 06 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	%	100%	0	-	100%	Rp 50.000.000,00	100%	Rp 52.500.000,00	100%	Rp 57.750.000,00	100%	Rp 63.525.000,00	100%	Rp 69.877.500,00	100%	Rp 293.652.500,00	
1 06 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	Dokumen		12 Dokumen	Rp 26.000.000,00	12 Dokumen	Rp 27.300.000,00	12 Dokumen	Rp 27.300.000,00	12 Dokumen	Rp 28.665.000,00	12 Dokumen	Rp 30.098.250,00	12 Dokumen	Rp 31.603.162,50	12 Dokumen	Rp 143.666.412,50	
1 06 01 2 05	<b>Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah</b>	%	100%	100%	23.850.000	100%	Rp 194.200.000,00	100%	Rp 203.910.000,00	100%	Rp 224.301.000,00	100%	Rp 246.731.100,00	100%	Rp 271.404.210,00	100%	Rp 1.164.396.310,00	
1 06 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Stell	250 stell		-	110	Rp 96.200.000,00		Rp 101.010.000,00		Rp 111.111.000,00		Rp 122.222.100,00		Rp 134.444.310,00		Rp 564.987.410,00	
		Jumlah kain sasirangan yang diadakan	lembar				110			110		110		110		110		550	
1 06 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	100 orang	3	23.850.000	20	Rp 98.000.000,00	20	Rp 102.900.000,00	20	Rp 113.190.000,00	20	Rp 124.509.000,00	20	Rp 136.959.900,00	103	Rp 599.408.900,00	
1 06 01 2 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	%	100%	100%	462.473.700	100%	Rp 434.611.400,00	100%	Rp 456.341.970,00	100%	Rp 501.976.167,00	100%	Rp 552.173.783,70	100%	Rp 607.391.162,07	100%	Rp 3.014.968.182,77	
1 06 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	%	100%	100%	10.731.100	100%	Rp 15.727.800,00	100%	Rp 16.514.190,00	100%	Rp 18.165.609,00	100%	Rp 19.982.169,90	100%	Rp 21.980.386,89	100%	Rp 103.101.255,79	
1 06 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	%	100%	100%	83.000.000	100%	Rp 46.550.000,00	100%	Rp 48.877.500,00	100%	Rp 53.765.250,00	100%	Rp 59.141.775,00	100%	Rp 65.055.952,50	100%	Rp 356.390.477,50	
1 06 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	buah	35	35	35.138.500	100	Rp 34.817.300,00	100	Rp 36.558.165,00	100	Rp 40.213.981,50	100	Rp 44.235.379,65	100	Rp 48.658.917,62	535	Rp 239.622.243,77	
1 06 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eksampilar	160	160	5.400.000	480	Rp 9.600.000,00	480	Rp 10.080.000,00	480	Rp 11.088.000,00	480	Rp 12.196.800,00	480	Rp 13.416.480,00	2560	Rp 61.781.280,00	
1 06 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100%	100%	328.204.100	100%	Rp 327.916.300,00	100%	Rp 344.312.115,00	100%	Rp 378.743.326,50	100%	Rp 416.617.658,15	100%	Rp 458.279.425,07	100%	Rp 2.254.072.925,72	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

1	06	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	%	100%	100%	30.000.000	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-					
1	06	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dibeli	Buah	25 buah	1	30.000.000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-				
1	06	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Buah	75 buah		-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-				
1	06	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bulan	60 Bulan	4	554.067.172	12	Rp	887.522.500,00	12	Rp	931.898.625,00	12	Rp	1.025.088.487,50	12	Rp	1.127.597.336,25	12	Rp	1.240.357.069,88	64	Rp	5.766.531.190,63	
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	%	100%	100%	500.000	100%	Rp	900.000,00	100%	Rp	945.000,00	100%	Rp	1.039.500,00	100%	Rp	1.143.450,00	100%	Rp	1.257.795,00	100%	Rp	5.785.745,00	
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100%	100%	225.768.052	100%	Rp	350.400.000,00	100%	Rp	367.920.000,00	100%	Rp	404.712.000,00	100%	Rp	445.183.200,00	100%	Rp	489.701.520,00	100%	Rp	2.283.684.772,00	
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	60 Bulan	4 bulan	327.799.120	12 bulan	Rp	536.222.500,00	12 bulan	Rp	563.033.625,00	12 bulan	Rp	619.336.967,50	12 bulan	Rp	681.270.686,25	12 bulan	Rp	749.397.754,88	64 bulan	Rp	3.477.060.673,63	
1	06	1	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bulan	60 Bulan	4	199.163.024	12	Rp	373.067.700,00	12	Rp	391.721.085,00	12	Rp	430.893.193,50	12	Rp	473.982.512,85	12	Rp	521.380.764,14	64	Rp	1.294.685.651,74	
1	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	%	100%		100%	Rp	186.533.850,00	100%	Rp	195.860.542,50	100%	Rp	215.446.596,75	100%	Rp	236.991.256,43	100%	Rp	260.690.382,07	100%	Rp	1.095.522.627,74		
1	06	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	%	100%	100%	199.163.024	100%	Rp	186.533.850,00	100%	Rp	195.860.542,50	100%	Rp	215.446.596,75	100%	Rp	236.991.256,43	100%	Rp	260.690.382,07	100%	Rp	1.294.685.651,74	
1	06	02				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	%	100%	75%	390.646.900,00	78%	Rp	413.725.000,00	81%	Rp	434.411.250,00	84%	Rp	477.852.375,00	87%	Rp	525.637.612,50	90%	Rp	578.201.373,75	90%	Rp	2.820.474.511,25	
1	06	02	2			<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah warga KAT yang mendapatkan Pelayanan sosial</b>	KK	660 KK	110 KK	3.000.000	110 KK	Rp	31.590.000,00	120 KK	Rp	33.169.500,00	130 KK	Rp	36.486.450,00	140 KK	Rp	40.135.095,00	160 KK	Rp	44.148.604,50	165 KK	Rp	188.529.649,50	
1	06	02	2	01	01	Facilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah lokasi KAT yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan perumahan KAT dari Kementerian Sosial	Lokasi	5 lokasi	1	3.000.000	1 lokasi	Rp	22.000.000,00	1 Lokasi	Rp	23.100.000,00	1 Lokasi	Rp	25.410.000,00	1 Lokasi	Rp	27.951.000,00	1 Lokasi	Rp	30.746.100,00	5 Lokasi	Rp	132.207.100,00	
1	06	02	2	01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	KK	460 KK		-	70	Rp	9.590.000,00	80	Rp	10.069.500,00	90	Rp	11.076.450,00	100	Rp	12.184.095,00	120	Rp	13.402.504,50	460	Rp	56.322.549,50	
1	06	02	2			<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rekomendasi yang diberikan</b>	Buah	10 Buah		-	2 Buah	Rp	5.485.000,00	2 Buah	Rp	5.759.250,00	2 Buah	Rp	6.335.175,00	2 Buah	Rp	6.968.692,50	2 Buah	Rp	7.665.561,75	10 Buah	Rp	32.213.679,25	
1	06	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rapat tentang usulan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang direkomendasikan	Kali	10 Kali		-	2 kali	Rp	5.485.000,00	2 kali	Rp	5.759.250,00	2 kali	Rp	6.335.175,00	2 kali	Rp	6.968.692,50	2 kali	Rp	7.665.561,75	10 kali	Rp	32.213.679,25	
1	06	02	2			<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan organisasi sosial yang mendapatkan bantuan</b>			30.290	6000	387.646.900	6.054	Rp	376.650.000,00	7.056	Rp	395.482.500,00	6.058	Rp	435.030.750,00	6.060	Rp	478.533.825,00	6.062	Rp	526.387.207,50	6.064	Rp	2.599.731.182,50
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terampil	Orang	100 orang	40	148.292.900	40	Rp	52.300.000,00	40	Rp	54.915.000,00	40	Rp	60.406.500,00	40	Rp	66.447.150,00	40	Rp	73.091.865,00	40	Rp	455.453.415,00	
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang terampil	TKSK	40 TKSK	8	43.910.000	8 TKSK	Rp	79.850.000,00	8 TKSK	Rp	83.842.500,00	8 TKSK	Rp	92.226.750,00	8 TKSK	Rp	101.449.425,00	8 TKSK	Rp	111.594.367,50	8 TKSK	Rp	512.873.042,50	
1	06	02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tervalidasi	KK	6.137	10.137	175.994.000	9.336	Rp	230.850.000,00	9.336	Rp	242.392.500,00	9.336	Rp	266.631.750,00	9.336	Rp	293.294.925,00	9.336	Rp	322.624.417,50	9.336	Rp	1.531.787.592,50	
							Jumlah Keluarga fakir miskin yang diberi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tervalidasi	KK	3.470	3.716		3.757			3.757			3.757			3.757			3.757			3.757			
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Ketembagaan Masyarakat/Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	LKS (Lembaga kesejahteraan Sosial)	6 LKS	6	19.450.000	8	Rp	13.650.000,00	9	Rp	14.332.500,00	10	Rp	15.765.750,00	11	Rp	17.342.325,00	12	Rp	19.076.557,50	12	Rp	99.617.132,50	



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

1	06	06	2			<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Anggota Tagana yang Aktif	Orang	365	73	35.000.000	73	Rp	100.000.000,00	73	Rp	105.000.000,00	73	Rp	115.500.000,00	73	Rp	127.050.000,00	73	Rp	139.755.000,00	73	Rp	622.305.000,00	
1	06	06	2	02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga yang dibentuk	Buah	5 Buah		0		Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	1 Buah	Rp	-	0	Rp	-	
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan kebencanaan.	Orang	360 Orang	72	35.000.000	72 Orang	Rp	100.000.000	72 Orang	Rp	105.000.000,00	72 Orang	Rp	115.500.000,00	72 Orang	Rp	127.050.000,00	72 Orang	Rp	139.755.000,00	72 Orang	Rp	622.305.000,00	
1	06	07	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase makam yang terawat</b>	%	100%	100%	29.300.000	100%	Rp	35.000.000,00	100%	Rp	36.750.000,00	100%	Rp	40.425.000,00	100%	Rp	44.467.500,00	100%	Rp	48.914.250,00	100%	Rp	234.856.750,00	
1	06	07	2	01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah makam pahlawan yang dirawat</b>	Buah	1 Buah		29.300.000	1 Buah	Rp	35.000.000,00	1 Buah	Rp	36.750.000,00	1 Buah	Rp	40.425.000,00	1 Buah	Rp	44.467.500,00	1 Buah	Rp	48.914.250,00	1 Buah	Rp	234.856.750,00	
1	06	07	2	01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana makam pahlawan yang direhabilitasi	Buah	1 buah																			1 buah	Rp	-
1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Buah	1 buah	1 buah	29.300.000	1 buah	Rp	35.000.000,00	1 buah	Rp	36.750.000,00	1 buah	Rp	40.425.000,00	1 buah	Rp	44.467.500,00	1 buah	Rp	48.914.250,00	1 buah	Rp	234.856.750,00	
											Rp	6.680.936.472,00		Rp	15.711.059.079,00		Rp	16.576.412.032,95		Rp	18.624.317.568,49		Rp	20.522.439.568,33		Rp	23.111.281.734,90		Rp	100.210.672.457,83

**Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

2	08	02				<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>					660.025.000			1.004.335.000			1.005.000.000			1.015.500.000			1.027.050.000			1.039.755.000			5.751.665.000		
							Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	%	12,35	18	60.025.000	21,00	87.470.000	21,05	87.291.750	21,10	96.020.925	21,15	105.623.018	21,20	116.185.319	21,20	116.185.319	21,20	116.185.319	21,20	116.185.319	21,20	116.185.319	552.616.012	
							IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	69,55	70,77	600.000.000	72	916.865.000	73,02	917.708.250	74,04	919.479.075	75	921.426.983	76	923.569.681	76	923.569.681	76	923.569.681	76	923.569.681	76	923.569.681	5.199.048.989	
							IPG ( Indeks Pembangunan gender)	%	92,12	92,71		92,74		92,77		92,80		92,83		92,86		92,86		92,86		92,86		92,86		92,86	
2	08	02	2	01		<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG</b>	Lembaga Pemerintah	37	30	60.025.000	30	87.470.000	30	87.291.750	30	96.020.925	30	105.623.018	30	116.185.319	30	116.185.319	30	116.185.319	30	116.185.319	30	116.185.319	552.616.012	
2	08	02	2	01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Orang	0	0	-	200	13.240.000	200	13.902.000	200	15.292.200	200	16.621.420	200	18.503.562	1000	18.503.562	1000	18.503.562	1000	18.503.562	1000	18.503.562	77.759.182	
2	08	02	2	01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perencana/ PPTK/ Petugas yang terampil dalam penyusunan ARG termasuk PPRG	Orang	50	40	60.025.000	50	74.230.000	45	73.389.750	50	80.728.725	50	88.801.598	50	97.681.757	245	97.681.757	245	97.681.757	245	97.681.757	245	97.681.757	474.856.830	
2	08	02	2	02		<b>Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten</b>	Organisasi	1	2	600.000.000	3	916.865.000	3	917.708.250	3	919.479.075	3	921.426.983	3	923.569.681	3	923.569.681	3	923.569.681	3	923.569.681	3	923.569.681	5.199.048.989	
2	08	02	2	02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Orang	102	100	-	150	16.865.000	150	17.708.250	150	19.479.075	150	21.426.982,50	150	23.569.681	750	23.569.681	750	23.569.681	750	23.569.681	750	23.569.681	99.048.989	
2	08	02	2	02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dim bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	organisasi		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3			
							Jumlah Penyaluran Bantuan Spesifik Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	Paket		220	600.000.000	220	900.000.000	220	900.000.000	220	900.000.000	220	900.000.000	220	900.000.000	1100	900.000.000	1100	900.000.000	1100	900.000.000	1100	900.000.000	5.100.000.000	
							Jumlah penyaluran Bakti Sosial Peningkatan Partisipasi Perempuan yang paham tentang keteladanan serta peran perempuan	Paket		12		10		11		10		11		10		10		10		10		10		52	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

2	08	03				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif</b>	%	100	100	40.466.400	100	65.103.000	100	68.358.150	100	75.193.965	100	82.713.362	100	90.984.698	100	<b>422.819.574</b>
2	08	03	2	01		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah desa yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	desa		1	27.761.400	4	41.560.000	4	43.638.000	5	48.001.800	6	52.801.980	6	58.082.178	25	271.845.358
2	08	03	2	01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, advokasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	orang		90	27.761.400	264	41.560.000	264	43.638.000	300	48.001.800	350	52.801.980	400	58.082.178	1578	271.845.358
2	08	03	2	02		Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	lembaga		2	12.705.000	2	23.543.000	2	24.720.150	2	27.192.165	2	29.911.382	2	32.902.520	2	150.974.216
2	08	03	2	02	01	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	%		100	12.705.000	100	23.543.000	100	24.720.150	100	27.192.165	100	29.911.382	100	32.902.520	100	150.974.216
2	08	04				<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umurnya dibawah 18 tahun</b>	%	<b>18,36</b>	<b>17,86</b>	<b>87.345.800</b>	<b>17,26</b>	<b>173.937.300</b>	<b>16,56</b>	<b>176.335.000</b>	<b>15,76</b>	<b>193.968.500</b>	<b>14,86</b>	<b>213.365.350</b>	<b>13,86</b>	<b>234.701.885</b>	<b>13,86</b>	<b>992.308.035</b>
2	08	04	2	01		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	%	<b>52,67</b>	<b>60</b>	<b>39.464.000</b>	<b>61</b>	<b>109.087.300</b>	<b>62</b>	<b>105.000.000</b>	<b>63</b>	<b>115.500.000</b>	<b>64</b>	<b>127.050.000</b>	<b>65</b>	<b>139.755.000</b>	<b>65,00</b>	<b>596.392.300</b>
2	08	04	2	01	03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan desa	Kali		3		10		10		10		10		10		50	
							Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	Orang		27		10		15		15		15		15		75	
										39.464.000		109.087.300		105.000.000		115.500.000		127.050.000		139.755.000		596.392.300	
2	08	04	2	03		Penyedia Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	%	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>47.881.800</b>	<b>77</b>	<b>64.850.000</b>	<b>79</b>	<b>71.335.000</b>	<b>82</b>	<b>78.468.500</b>	<b>84</b>	<b>86.315.350</b>	<b>86</b>	<b>94.946.885</b>	<b>86</b>	<b>395.915.735</b>
2	08	04	2	03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Orang		220		280		360		450		450		450		2160	
							2. Jumlah klien pada PUSPAGA yang terlayani	Orang		28		200		200		200		200		200		1000	
										47.881.800		64.850.000		71.335.000		78.468.500		86.315.350		94.946.885		395.915.735	
2	08	05				Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	%	100	100	62.227.300	100	94.445.000	100	99.167.250	100	109.083.975	100	119.992.373	100	131.991.610	100	616.907.507
2	08	05	2	01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data yang disusun dan divalidasi	dokumen		1		1		1		1		1		1		5	
										62.227.300		94.445.000		99.167.250		109.083.975		119.992.373		131.991.610		616.907.507	
2	08	05	2	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	Tabel		122		122		122		122		122		122		122	
										38.997.800		62.915.000		66.060.750		72.066.825		79.933.508		87.926.858		408.500.741	
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Lengkap dapat tersaji dengan baik	Dokumen		1		1		1		1		1		1		1	
										1		1		1		1		1		1		1	
2	08	05	2	01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kekerasan Perempuan dan Anak yang diverifikasi, Jumlah Dokumen Data Pelaporan e-Kekerasan Simfoni PPA yang telah tersaji di Website	Dokumen		12		12		12		12		12		12		60	
										23.229.500		31.530.000		33.106.500		36.417.150		40.058.865		44.064.752		208.406.767	



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

2	08	07					<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>34.684.800</b>	<b>100</b>	<b>102.614.000</b>	<b>100</b>	<b>105.014.700</b>	<b>100</b>	<b>115.023.070</b>	<b>100</b>	<b>126.525.377</b>	<b>100</b>	<b>139.177.915</b>	<b>100</b>	<b>623.039.862</b>	<b>DPPPA</b>
2	08	07	2	01			Pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	buah		1	7.820.000	2	16.820.000	2	14.931.000	2	15.931.000	3	17.524.100	4	19.276.510	13	92.302.610	DPPPA
2	08	07	2	01	01		Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Advokasi kebijakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak	orang		50	7.820.000	100	16.820.000	100	10.000.000	100	15.931.000	150	17.524.100	200	19.276.510	650	87.371.610	DPPPA
2	08	07	2	01	02		Koordinasi dan sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk pengawasan perlindungan anak dari KPAL, rakor dalam pembuatan Mou dengan instansi vertikal	Dokumen		0	-	0	-	4	4.931.000	0	-	0	-	0	-	4	4.931.000	DPPPA
2	08	07	2	02			Penyedia Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Kabupaten/kota	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan bagi anak	indeks	74,9	78	13.629.800	78	44.774.000	80	47.012.700	82	51.713.970	82	56.885.367	82	62.573.904	82	276.589.741	DPPPA
2	08	07	2	02	01		Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban anak yang terlayani	%		100	13.629.800	100	44.774.000	100	47.012.700	100	45.713.970	100	41.885.367	100	42.073.904	100	235.089.741	DPPPA
2	08	07	2	02	02		Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	6.000.000	2	6.000.000	DPPPA
2	08	07	2	02	03		Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah KIE yang dicetak / dibuat	buah/ lembar		0	-	0	-	0	-	0	-	50(kalender)	15.000.000	500 (Leaflet dan Stiker)	10.000.000	50 (Kalender)	25.000.000	DPPPA
2	08	07	2	02	04		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan / kota	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	dokumen		0	-	0	-	0	-	3	6.000.000	0	-	2	4.500.000	5	10.500.000	DPPPA
2	08	07	2	03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga		4	13.235.000	4	41.020.000	4	43.071.000	4	47.378.100	4	52.115.910	4	57.327.501	4	254.147.511	DPPPA
2	08	07	2	03	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pembentukan kader PATBM	orang	629	0	120	120	41.020.000	120	43.071.000	150	47.378.100	120	45.615.910	180	50.327.501	690	240.647.511	DPPPA
								Jumlah peserta pelatihan kader dan fasilitator PATBM desa	orang	170	40	60	60		60	75		60	90		345				DPPPA
2	08	07	2	03	03		Koordinasi dan sinkronisasi penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus Tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	dokumen		-	0	-	0	-	0	-	2	6.500.000	2	7.000.000	4	13.500.000	DPPPA	
											1.005.284.100		1.647.974.300		1.671.462.100		1.747.380.960		1.739.498.734		1.823.448.604		9.547.702.997		



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

Usuran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																							
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	0		1.523.780.000	1 Kerjasama	112.280.300	1 Kerjasama	330.000.000	1 Kerjasama	360.000.000	1 Kerjasama	365.000.000	1 Kerjasama	380.000.000	5 Kerjasama	Rp	3.071.060.300	
2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Terfasilitasinya Kerjasama Antar Desa	0	1	1.523.780.000	1 Kerjasama	112.280.300	5 Kerjasama	330.000.000	5 Kerjasama	360.000.000	5 Kerjasama	365.000.000	5 Kerjasama	380.000.000	22 kerjasama		3.071.060.300	
2	13	03	2,01	01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	0		-	0		2 Kerjasama	110.000.000	2 Kerjasama	120.000.000	2 Kerjasama	120.000.000	2 Kerjasama	125.000.000	8 Kerjasama		475.000.000	
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang difasilitasi	0	1	1.523.780.000	0		2 Kerjasama	110.000.000	2 Kerjasama	120.000.000	2 Kerjasama	120.000.000	2 Kerjasama	125.000.000	9 Kerjasama		1.998.780.000	
2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang difasilitasi	0		-	1 Kawasan	112.280.300	1 Kawasan	110.000.000	1 Kawasan	120.000.000	1 Kawasan	125.000.000	1 Kawasan	130.000.000	5 Kawasan		597.280.300	
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	%	75 %	2.486.763.900	80%	2.327.316.000	85%	6.197.910.000	90%	4.516.910.000	95%	7.893.910.000	100%	3.463.910.000	100%		26.886.719.900	
2	13	04	2,01	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	Orang	154 Orang	154 Orang	2.486.763.900	154 Orang	2.327.316.000	154 Orang	6.197.910.000	154 Orang	4.516.910.000	154 Orang	7.893.910.000	154 Orang	3.463.910.000	924 Orang		26.886.719.900
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang terfasilitasi jaminan kesehatannya	%	100%	620.389.000	92%	1.552.320.000	94%	1.552.320.000	96%	1.552.320.000	98%	1.552.320.000	100%	1.552.320.000	100%		8.381.989.000	
2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan produk hukumnya	Desa	154 Desa	0	-	154	27.705.000	154	40.000.000	154	40.000.000	154	40.000.000	154	40.000.000	154	187.705.000	
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Desa	154 Desa	154 Desa	130.220.000	154 Desa	157.505.000	154 Desa	200.000.000	154 Desa	200.000.000	154 Desa	200.000.000	154 Desa	200.000.000	154 Desa	1.087.725.000	
2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu	%	64%	292.880.000	75%	414.860.000	80%	550.000.000	90%	650.000.000	95%	750.000.000	95%	800.000.000	95%		3.457.740.000	
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang telah dibina Aparatur Pemerintah desanya	Desa	154 Desa	-	154 Desa	43.550.000	154 Desa	59.590.000	154 Desa	61.590.000	154 Desa	61.590.000	154 Desa	61.590.000	154 Desa	154 Desa	287.910.000	
2	13	04	2,01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Kabupaten		0	-	-	-	10 Desa	13.000.000	10 Desa	15.000.000	10 Desa	15.000.000	10 Desa	15.000.000	50 Desa		58.000.000	
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah BUMDes yang berkembang	Bumdes	28 Bumdes	35 BUMDes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak	Desa	19 Desa	19 Desa	1.384.374.900	-	-	29 Pilkades, 137 BPD	2.978.000.000	17 BPD	1.243.000.000	106 pilkades	4.500.000.000	-	Rp	-	154 pilkades-154 BPD	10.105.374.900
2	13	04	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tenujudnya Database Perangkat Desa Se- Kabupaten Balangan		0	154 Desa	-	-	154 Desa	80.000.000	154 Desa	80.000.000	154 Desa	80.000.000	154 Desa	80.000.000	154 Desa	154 Desa	320.000.000	
2	13	04	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa yang mengisi Prodeskel dan Evdeskel		0	50%	-	-	90%	75.000.000	95%	75.000.000	95%	75.000.000	100%	75.000.000	100%		300.000.000	
2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyampaian Laporan Inventaris Aset Desa Tepat Waktu	%	38%	58.900.000	70%	54.770.000	90%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	270.000.000	100%	Rp	290.000.000	100%	1.123.670.000	
2	13	04	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Penyampaian Laporan Kinerja BPD tepat Waktu		0	0	-	-	75%	80.000.000	80%	80.000.000	90%	80.000.000	95%	80.000.000	100%		320.000.000	
2	13	04	2,01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang selesai Penetapan Batas Desa		0	0	-	-	3 Desa	250.000.000	5 Desa	150.000.000	5 Desa	150.000.000	5 Desa	150.000.000	21 Desa		700.000.000	
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa dengan Klasifikasi berkembang dan cepat berkembang		0	0	-	9 Desa/Kel	76.606.000	9 Desa/Kel	120.000.000	9 Desa/Kel	120.000.000	9 Desa/Kel	120.000.000	9 Desa/Kel	120.000.000	9 Desa/Kel	556.606.000	

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS SOSIAL, P3A SERTA PMD**

2	13	05				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	40%	45%	3.691.075.250	50%	5.260.403.700	55%	5.601.640.000	60%	6.688.690.000	65%	5.616.405.000	70%	5.634.075.500	70%	Rp	32.492.289.450		
2	13	05	2.01	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	0	10 Desa	3.691.075.250	10 Desa	5.260.403.700	10 Desa	5.601.640.000	10 Desa	6.688.690.000	10 Desa	5.616.405.000	10 Desa	5.634.075.500	60 DESA		32.492.289.450	
						Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang beramoni	orang		40		80		76		156		156		156		156			
2	13	05	2.01	03			Jumlah Kader Posyandu yang terampil	orang		48	162.868.000		299.000.000	120	91.440.000	200	91.440.000	200	91.400.000	200	Rp	100.540.000	848	836.688.000	
							Jumlah LPM dibina	lembaga		8		8		8		8		8		8		8			
							Jumlah Kader PKK Tk. Desa yang dibina	orang		164		164		164		164		164		164		164			
2	13	05	2.01	05		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang aktif dan memiliki PAD		98 bumdes	42	2.468.030.000	56	3.506.180.000	70	3.870.500.000	84	4.957.550.000	98	3.885.305.000	112	3.893.835.500	112		22.582.400.500	
2	13	05	2.01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek di desa		33	35	58.400.000	40	127.000.000	45	139.700.000	50	139.700.000	55	139.700.000		Rp	139.700.000	60	744.200.000	
							umlah KP-Spams di desa		139	140		140		140		140		140		140		140			
							umlah Inovasi dan Teknologi Pedesaan yang berprestasi		3	3		3		3		3		3		3		18			
2	13	05	2.01	07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat		0		-		154 Desa		100.000.000	154 Desa	100.000.000	154 Desa	100.000.000	154 Desa	100.000.000	154 Desa	100.000.000	400.000.000	
2	13	05	2.01	09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dibina		0	165 TP PKK Desa, kelurahan dan Kecamatan	1.000.777.250	165 TP PKK Desa, kelurahan dan Kecamatan	1.328.223.700	165 TP PKK Desa, kelurahan dan Kecamatan	1.400.000.000	Rp	1.400.000.000	165 TP PKK Desa, kelurahan dan Kecamatan	Rp	1.400.000.000	165 TP PKK Desa, kelurahan dan Kecamatan	Rp	1.400.000.000	165 TP PKK Desa, kelurahan dan Kecamatan	7.929.000.950
											7.701.619.150		7.700.000.000		12.129.550.000		11.565.600.000		13.875.315.000		9.477.985.500		62.450.069.650		
TOTAL KESELURUHAN												15.387.839.722		25.059.033.379		30.377.424.133		31.937.298.528		36.137.253.302		34.412.715.839		172.208.445.105	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.28									
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD									
NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Angka PPKS yang tertangani	40,95%	46,95%	52,95%	58,95%	64,95%	70,95%	76,95%	76,95%
2.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6395	0,6495	0,6595	0,6695	0,6795	0,6895	0,6995	0,6995

## BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balanga Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu **'Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang lebih maju dan Sejahtera'**.

Paringin, 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Serta  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Drs. Urai Nur Iskandar**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730501 199311 1 001